



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tanggal 05 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0301/03/VI/2015, tanggal 26 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muara Komam, kemudian pindah ke rumah sewaan di Kota Balikpapan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Ahmad Irzam Maulana, lahir tanggal 13 Mei 2010
  - b. Ahmad Fadilah, lahir tanggal 08 Mei 2014

Halaman 1 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 25 Mei 2017 dalam rumah tangga Penggugat Tergugat jika marah selalu mengusir Penggugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi tanpa pamit dan sudah tidak ada kabarnya lagi hingga sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (Radio Duta Pancar Media Penajam)

Halaman 2 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 09 Maret 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 09 April 2020;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali kerumah kediaman bersama dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0301/03/VI/2015, tanggal 26 Juni 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 472.2/01/Lur/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 dari Kantor Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman terakhir yaitu di rumah sewaan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pecahnya rumah tangga dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2017 tanpa alasan hingga sekarang sudah tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hingga kini tidak diketahui alamatnya secara jelas;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mencari Tergugat baik ke keluarga atau keteman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman terakhir yaitu di rumah sewaan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pecahnya rumah tangga dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

Halaman 4 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada bulan Mei 2017 tanpa diketahui alasannya hingga sekarang sudah tidak ada kabarnya lagi;

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hingga kini tidak diketahui alamatnya secara jelas;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mencari Tergugat baik ke keluarga atau keteman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang telah disiarkan/diumumkan melalui media massa untuk menghadzahidhadap persidangan dengan surat panggilan pertama tertanggal 09 Maret 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 09 April 2020. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2018 dengan dan selama itu Tergugat pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli

Halaman 6 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim , sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa lebih lanjut terkait alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) serta telah adanya bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait kepergian Tergugat sejak tahun 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alasannya namun hingga sekarang sudah tidak ada kabarnya lagi, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, yang keterangannya berdasar pada penglihatan, pendengarannya pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Halaman 8 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei tahun 2017;
3. Bahwa penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu d berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama setidaknya kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir tanpa pernah saling berkomunikasi lagi, dapat dipastikan bahwa selama itu pula masing-masing pihak telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sesuai dengan fakta Tergugat meninggalkan Penggugat karena tidak pernah memberi nafkah hingga saat ini, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami dan istri, serta tidak berhasil dirukunkan kembali melalui upaya perdamaian keluarga maupun oleh Majelis Hakim. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah yaitu tahun 2017 dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menunjukkan sikap mau kembali ke kediaman bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sejauh yang telah terbukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih dalam pertimbangan ini:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b)

Halaman 10 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka gugatan cerai gugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, yang berbunyi :

**يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ  
الإصلاح بينهما**

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".*

Dan juga sesuai dengan dalil syari' dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**و ان اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, a quo telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Daru Halleila, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 516.000,00</b>
<i>( lima ratus enam belas ribu rupiah )</i>	

Halaman 13 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pnj.